



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 421 / 0804 / 2017

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh PO'S PAUD DOA IBU II Campursari selaku Penyelenggara POS PAUD DO'A IBU II Campursari Nomor : PP/23/DO'A IBU II /I/2017, tanggal 23 Januari 2017 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar Nomor : 421.1/01/2017 ,tanggal 31 Januari 2017 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan;
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Perkumpulan | : POS PAUD DOA IBU II |
| Alamat | : Desa Campursari Rt.07.Rw 03
Kecamatan Kejajar |
| Nama Lembaga | : POS PAUD DO'A IBU Campursari |
| Bidang Pelayanan | : SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS) |
| Alamat | : Desa Campursari Rt. 07 .Rw. 03
Kecamatan Kejajar
Kabupaten Wonosobo |
- KEDUA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pendidikan terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 20 April 2017

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
- Yth. Bupati Wonosobo;
- Yth. Camat Kejajar;
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Kejajar;
- Arsip.